



PUTUSAN

Nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 14 Desember 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, nomor telpon 08989341843, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tangerang 22 Agustus 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal setelah diubah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana tercantum Nomor Akta xxxxxxxx, Tertanggal 10 Desember 2021;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten (SDN Panongan Kulon);
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir di Tangerang, 28 September 2022, pendidikan belum sekolah, tinggal bersama Termohon, karena anak belum mumayyiz mohon ditetapkan hak asuhnya oleh Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon kurang menghargai pemberian nafkah dari Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak bisa mematuhi nasehat baik Pemohon;
 - 4.3. Termohon cenderung memiliki emosional yang tidak stabil, lebih sering tidak menerima jika diarahkan;
 - 4.4. Termohon jika cekcok sering nusyuz (keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2023, Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu- satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I lahir pada tanggal 28 September 2022 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon dengan memberi akses kepada Pemohon untuk ikut mendidik anak tersebut selaku ayah kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rian Pratam, S.H., M.H., Mediator telah menyerahkan laporan

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tanggal 07 Maret 2024 yang menyatakan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian, Pemohon dan Termohon telah menyepakati hak asuh anak yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 28 September 2022 oleh Termohon, dan permohonan Pemohon ditambah dengan hasil kesepakatan tersebut sebagaimana dalam permohonan di atas:

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi telah dilengkapi dengan menambahkan Termohon sering nusyuz (salah satunya keluar rumah tanpa izin Pemohon) selebihnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.1 karena Termohon tidak pernah meminta nafkah lebih dari 50% gaji yang diterima Pemohon, hanya kebutuhan bersama atau pokok yang terkadang untuk sehari-hari kurang (diluar utang yang ada). Tidak ada nafkah untuk pribadi. Apabila diberi uang belanja, Termohon selalu membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan sehari-hari atas sepengetahuan Pemohon. Gaji Pemohon sekitar 4-4.5jt/ bulan, nafkah yang di minta hanya 1.5jt dgn rincian sbg berikut :

-	Beras	=	150.000
-	Pampers kebutuhan anak	=	200.000
-	Pulsa	=	150.000
-	Makan 30.000/hr x 30	=	900.000
-	Listrik	=	100.000

Tetapi, Termohon dianggap tidak bersyukur ketika uang belanja kurang karna dipakai kebutuhan lain yang mendesak seperti anak sakit beli vitamin / jajan anak. Termohon pernah coba membantu mengelola keuangan, tapi semua harus di catat dalam buku sekecil apapun, Termohon menolak karna

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



seperti tidak ada kepercayaan kepada istri atau Termohon, jadi Termohon hanya meminta kewajiban nafkah yang harus dipenuhi, diluar hal-hal lainnya Pemohon yang mengatur. Pemohon sering bersikap seolah-olah nafkah dan kewajiban yang diminta adalah beban dengan membandingkan dengan orang tuanya dahulu yang bekerja suami-istri untuk menafkahi Pemohon. Kebutuhan orang tua Pemohon lebih besar daripada Termohon (contoh listrik = 500.000 dan beras 30 liter = -+500.000) Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk memberi atau berbakti kepada orang tuanya, tapi kenapa anak istri yang tidak pernah meminta melebihi kemampuan Pemohon selalu di anggap tidak bersyukur.

3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.2 karena Termohon selalu mendengarkan nasehat baik Pemohon dan berdiskusi bersama mencari jalan tengah yang baik antara Pemohon dan Termohon, walaupun kadang berdebat karna perbedaan pendapat. seperti, memilih tempat tinggal, diawal disepakati Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon, tapi karna ada konflik didalamnya Termohon dan Pemohon tinggal di ngekos di Jakarta Utara, dan terjadi konflik disepakati lagi oleh Pemohon, Termohon, saksi dari Pemohon (orang tua) dan kakak kandung Termohon untuk tinggal dirumah Termohon senin-jumat, dan dirumah Pemohon jumat sore-senin pagi. Tetapi Pemohon selalu tidak terima kesepakatan ini dan selalu menganggap Termohon Nusyuz / tidak menurut kepada Pemohon. justru Pemohon selalu menolak nasehat dari Termohon atau orang tuanya, contoh agar keuangan di kelola sepenuhnya oleh istri / Termohon. Justru Pemohon selalu memaksakan kehendaknya.

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.3 karna Pemohonlah yang punya sifat emosi yang tidak stabil dengan sikap serta tingkah laku yang berubah-ubah sehingga Termohon tidak bisa memahami sifat Pemohon dan ikut terbawa emosi. Misalnya, tiba-tiba Pemohon menuduh Termohon mempunyai suami selain Pemohon, Pemohon menuduh anaknya anak I bukan anak kandungnya. Pemohon juga sering melakukan kekerasan Verbal, seperti menyindir, memfitnah,

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



suudzon. Contoh, memfitnah Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain. Memfitnah Termohon menyembunyikan STNK motor Pemohon yang hilang. Dan Pemohon sering menyindir atau mengatakan kata-kata tidak baik di umum, seperti mentalak 1 Termohon di depan anak-anak sedang bermain, mengajak ke pengadilan didepan suster dirumah sakit.

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.4, karna jika sedang cek cok untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan Termohon keluar hanya sebentar untuk menenangkan diri agar tidak terbawa emosi. Pemohon pun jika sedang cekcok meninggalkan Termohon dengan tidur dikamar ibu Pemohon atau bisa disebut pisah ranjang;

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil tambahan Pemohon soal nusyuz dan pisah rumah, karena Termohon selalu meminta izin dan bilang jika pergi keluar rumah. Dengan mengakatan dengan jelas kemana, tujuan dan dengan siapa. Termohon masih melayani lahir bathin layaknya suami istri ke Pemohon pada tanggal 04 februari 2024, pada tgl 07/02/2024 anak dirawat dirumah sakit terjadi cekcok dirumah sakit karna Pemohon menunjukkan sikap tidak peduli terhadap Termohon, berbicara tiba-tiba akan ke pengadilan didepan anak dan umum. Sepulangnya anak dari rumah sakit Pemohon dan Termohon berselisih kembali karna Termohon sudah tidak kuat dengan sikap Pemohon yang seenaknya dan di campuri oleh orang tua Pemohon,lalu Pemohon pergi meninggalkan anak dan Termohon dirumah Termohon. Lalu seminggu kemudian kembali bukan untuk beritikad baik memperbaiki, Pemohon kerumah hanya untuk meminta buku nikah asli untuk mendaftarkan sidang perceraian ke pengadilan agama. Keputusan bercerai pun agar segera di daftarkan ke pengadilan atas dasar tekanan dari orang tua Pemohon, sedangkan orang tua Termohon mau menunggu itikad baik dari orang tuanya, tapi Pemohon tidak menghargai orang tua Termohon. Pemohon selalu menceritakan semua masalah rumah tangga ke orang tuanya dan akan terjadi kesalahpahaman kepada Termohon. Dan Termohon harus sering memaklumi emosi dari orang tua Pemohon, jika ada masalah orang tua Pemohon pernah meminta

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Pemohon menikah lagi saja atau bercerai. Justru sikap Pemohon lah yang merujuk kepada kriteria Nusyuz suami yaitu, ketidakpedulian terhadap istri dan kebencian terlihat nyata, menjadikan nafkah beban dengan menganggap istri tidak bersyukur, keangkuhan dengan sikap sewenang-wenang suami terhadap istri, perkataannya kasar sering menuduh istri berzina tanpa bukti, dan menceraikan istri sewenang-wenang (di depan umum);

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas Termohon tidak keberatan untuk melakukan perceraian. Berdasarkan dalil-dalil di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa agar Berkenan mengabulkan:

1. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat pada tanggal 10 Desember 2024 sesuai kutipan Akta Nikah 0990/037/XII/2021 putus karena Perceraian;
2. Menetapkan anak dari hasil perkawinan dengan Pemohon yaitu Anak I, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun 5 bulan di bawah pengawasan dan pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
3. Pemohon memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 1.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Makan & jajan	= 600.000
- Pampers	= 200.000
- Perlengkapan mandi dll	= 80.000
- Susu formula	= 360.000
- Kesehatan & vitamin	= 170.000
- Pakaian	= 90.000

4. Pemohon agar memberikan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Pemohon agar memberikan mut'ah emas 24 karat sebanyak 3 gram;

Apabila Pengadilan Agam Tigaraksa punya Pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik sebagai berikut;

Keberatandangantuntutan nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diajukan dan menolak pengajuan tersebut, dengan alasan :

1. Istri Nusyuz
2. Cek coksecaraterus menerushal ini dikarenakan : kurang bersyukur nafkah, uang belanja dll dan cenderung boros.
3. kurang bisa melayani suami dengan baik.

Hal ini dijabarkan sebagai berikut :

Nusyuz :

1. a. Izin Keluar rumah mengendarai sepeda motor pada saat hamil besar untuk menghadiri acara ditempat kakak, padahal terang terang tidak diizinkan karena sedang hamil besar, suami saat ini kurang sehat sehingga bembelumbis silaturahmi dan menyarankan agar lain kali silaturahmi nya ,namun tidak diindahkan dan tetap melawankeluar rumah dan pergi
b. Kesepakatan awal nikah tinggal sementara dirumah mertua laki-laki, namun suami Ketika kerjamenginap di Jakarta kerappulang kerumah orang tua (kurang mengenakan suami). Meskipun kadang izin setelah di jalan atau setelah sampai (misalkan seolah membagi waktu 3 dengani orang tua / 2 hari dengan mertua) padahal bisa saja pulang rumah pada saat suami pulang ketangerang dan lebih sering pergi bareng) fototempat tinggal terlampir
c. Keluaran pasepengetahuan, untukanak dengan membonceng di depan padahal sedang flu, suami pada saat itu sedang istirahat (dan sebelumnya kerap mengajak jalan keluar Ketika suamisedangbutuhistirahat) Hinggajatuhtalak 1, kondisi ini dikarenakan suami merasa di tipikandiperceyakan oleh ibunya istri hingga khawatir jika keluar rumah khawatir terjadi yang tidak diinginkan kecelakaan dll. (kondisi kos di Jakarta)
2. Cek coksecaraterus :
2.a cek cokol lebih sering terjadi setelah lahir anak , inti utamanya Ketika catatan pengeluaran sudah tidak dicatatkan lagi, padahal catatan pengeluaran anggaran dibuat agar bisa membuat Tabungan Bersama, dll
Padahal sebelum lahir angajisuamimasih kurang dari 3 juta dan bisa nabung saat masih hamil sampai sebelum lahir +- 6 juta rupiah (contoh catatan terlampir)
Perkiraan pengeluaran pokok :
Air = 40.000
Beras +- 20 liter x 15.000 = 300.000

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Telur -+ 40 butir = 60.000
Sayur sehari 5000x30000 = 150.000
Ikan/ ayam = 100.000
Kosmetik= 100.000
Total = 750.000

Ini dipikirkan sudah bisa makan bertigas selama sebulan
Sejak sudah tidak dicatat kadang istri bisa kapboros dan tertutup soal keuangan.
Namun istri kadang menuntut
Uang makan misalkan
30 ribu x sebulan = 900.000 ini baru makan belum lain lain,
kadang lebih dari perkiraan
Ini baru untuk makan sendiri.

b. Terjadi cek-cok berkepanjangan lantaran suami ingin menyenangkan istri
trimembelike uang tahun pada saat sedang mencuci, dengan alih
surprise, namun tidak diindahkan dan marah hingga hampir membunuh anak
dan suami, hingga menelfon dan memfitnah suami ke orang
tuas suami hingga membuat orang
tuas suami hampir terkenas erangan jantung dengan alih penggugat memukul
enggugat (saksi saya dan orang tua) serta barang bukti terlampir.

c. Setelah masalah c diredam dan
selesai dengan kakak istri mengajak istri pulang, namun Ketika sudah rujuk
dan redam Kembali istri ingin tinggal dirumah mertuahnya -+2 hari dan
ini membebani suami

3. Kurang bisa melayani suami dengan baik:

A mengucapkan kata-kata anjing (pada saat
awal awal melakukan hubungan suami istri jima') dan
pernah menyebutkan ini istri nyatapibukannya saya... yang
jelas menyakit hati suami.

B Ketika marah kerap mengeluarkan kata-kata emosional,
menyebutkan nama suami dan kata-kata yang tidak elok.

C Sepulang cek-cok dari rumah sakit terahir Ketika anak sakit, terjadi cek-cok dan
istri sepulang dari rumah sakit malah pulang langsung naik motor
meninggalkan suami. Suami sudah mengajak berdamai Ketika masih dirumahnya,
namun istri tetap tidak mau dan bahkan sudah bulat ingin mengajukan gugatan dulaan.
Sudah lebih dari 1 bulan pisah tempat tinggal dan
tidak menjalankan kewajiban sebagai istri

Oleh karena hal tersebut suami menolak semua tuntutan yang

memberatkan suami baik nafkah iddah ataupun nafkah mut'ah

Dan mengajukan permohonan agar diputuskan oleh Pengadilan Agama Yang
terhormat, pernahkan sebagai manaterdapat dalam KHI (kompilasi hukum Islam)
Pasal 113 (c)

Perkawinan dapat putus karena :

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



a kematian
b Perceraian
c atas Putusan Pengadilan
dan mengajukan talak Ba'in Kubra sebagaimana dapat terdapat dalam Pasal 120 KHI (kompilasi Hukum Islam)
Pasal 120 K
Hal ini dikarenakan dengan pasal 83 dan Pasal 84 KHI
Kewajiban istri
Pasal 83 (1) kewajiban utamaseorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
Pasal 83(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari sebaik-baiknya
Pasal 84
(2) Selama istri dalam nisyuz,
kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80(ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk hal-hal anaknya.
Dan menyetujui nafkahan kandungnyaknima ulidyanurinanusaibah s
Dengankondisioanal
biaya beras = 200.000
Telur = +60.000
Popok/jajan = + 200.000
+ untuk nafkahanak 500 rb bai berupabarangataupunuanagtermasukpakaian vitamin susudan Tabungan dll. Inshaallah sebagai orang tua kandung mencukupi.

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini ;
2. Bahwa pada Repliknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menggunakan istilah yang tidak tepat sehingga maksudnya menjadi tidak jelas, gelap, samar samar serta membingungkan yang dalam hukum acara

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



disebut "obscure libel" dan sebagai akibat hukumnya permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O)

3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ingin menjelaskan beberapa hal selai yang tersebut di atas, sebagai berikut :

a. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam rumah tangganya pasti ada kerikil kecil dan masalah, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah meninggalkan rumah dengan alasan tidak jelas kemana dan dengan siapa. Jarak antara rumah pemohon dan termohon hanya sekitar 3km dan tidak membahayakan kehamilan meskipun berkendara motor. Justru pemohonlah yang selalu enggan jika di ajak kerumah orang tua termohon, selalu dengan alasan tidak enak badan. Pemohon sudah memberi izin jika termohon hendak main kerumah orang tuanya dengan syarat tidak dibonceng dengan yang bukan mahramnya (ojek online) dan termohon selalu mengabari. Pemohon selama berumah tangga tidak pernah mengeluh beban termohon jika ingin berkunjung ke orang tuanya.

b. Terkait dengan tuduhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa termohon hampir membunuh anak dan suami tidak benar sama sekali, justru pemohon lah yang bersikap tidak wajar dengan mengunci termohon di kamar, dengan adanya bukti yang dilampirkan oleh pemohon itu adalah hanya bukti pembelaan diri dari termohon karna ingin merebut kunci di kantong baju pemohon, termohon menelfon keluarga karna ketakutan akan sikap pemohon. Dan orang tua pemohon yang hampir terkena serang jantung terkesan di lebih-lebihkan. Hal ini dapat dibuktikan hingga saat ini tidak ada rekam medis/surat keterangan dari Dokter atau rumah sakit sekitar.

c. Sesuai dengan pasal 120 KHI ayat 83 (2) yang diajukan pemohon soal termohon tidak mengatur dan menyelenggarakan keperluan berumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya tidak lah benar

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



adanya. Dengan rincian bukti yang di lampirkan termohon dan pemohon hanya meminta sesuai kebutuhan BERSAMA untuk anak dan suami. Tidak ada kebutuhan untuk termohon/istri lipstick dll seperti yang dikatakan oleh pemohon (bukti hanya ada keperluan bulanan makan bersama sesuai dengan yang dilampirkan pemohon). Uang 900.000 satu bulan yang diminta oleh termohon itu untuk keperluan bersama seperti makan, membeli keperluan dapur dan jajan anak, pemohon dan termohon. Termohon selalu terbuka soal keuangan dibuktikan dengan adanya cacatan dan keperluan yang diminta. Selama berumah tangga bersama pemohon tidak pernah menggunakan uang dengan tidak semestinya, bahkan untuk keperluan pribadipun ditahan agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dulu.

d. bahwa dengan pasal 120 KHI ayat 83 yang diajukan oleh pemohon soal melalaikan kewajiban istri baik lahir maupun bathin tidaklah benar. Karna selama berumah tangga semua keperluan/kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga seperti mencuci baju, memasak, membantu tugas sekolah suami dan melayani hubungan-suami istri dilakukan oleh termohon dengan baik. dalam rumah tangganya pasti ada kerikil kecil dan masalah, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengatakan kata-kata kasar, apalagi "anjing" ketika berhubungan badan dengan pemohon. Dengan tidak adanya bukti pemohon ini sudah termasuk fitnah yang ke tiga kalinya. Dan merujuk kepada pasal 433 ayat 1 UU 1/2023 KUHP yang bunyinya "Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda 10 juta.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini ;

2. Bahwa dalam Rekonvensi, Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tidak mencantumkan sama sekali uraian fakta maupun dasar hukum, tetapi dalam penjabarannya muncul fitnah tanpa bukti.

3. Karna banyak fitnah yang menyakiti lahir dan bathin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merubah tuntutan nafkah dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Uang Mut'ah sebesar 5gram emas antam logam mulia, karena termohon telah berumah tangga dengan melayani pemohon selama 2 tahun. Jadi, mut'ah yang harus mantan suami penuhi sebesar 5 gram emas antam logam mulia , maka hasil yang diperoleh dari perhitungan harga emas 24 saat ini ialah Rp5.790.000,00

b. Nafkah iddah, yang dimana nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak Rp 2.000.000, selama 3 bulan karna selama berumah tangga dan proses perceraian ini dan massa Iddah termohon tidak bisa bekerja karna masih menyusui anak Maulidiyah Nurina, maka diperoleh hasil sejumlah Rp 6.000.000.

c. Nafkah anak untuk tumbuh kembangnya tetap baik maka diperlukan makanan yang bergizi dan keperluan-keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan anak yaitu : Rp. 1.500.000 dengan rincian sebagai berikut :

- Makan & jajan	= 600.000
- Pampers	= 200.000
- Perlengkapan mandi dll	= 80.000
- Susu formula	= 360.000

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesehatan & vitamin = 170.000
- Pakaian = 90.000

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Atau : Jika Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 360317141288003, yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diparaf, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0990/037/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diparaf, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-16022023-0149 tanggal 17 Februari 2023 atas nama Anak I lahir pada tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diparaf, bukti P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon menantu;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Desember 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Banten;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten dan dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Anak I, lahir pada tanggal 28 September 2022 diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022, menurut pengaduan Pemohon karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon, Termohon bersifat emosional dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak akhir tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil
 - Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon guru honor, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Termohon sayang dan juga perhatian terhadap anaknya serta tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. **SAKSI 2** di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan Termohon ipar;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Desember 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten dan dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Anak I, lahir pada tanggal 28 September 2022 diasuh oleh Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022, menurut pengaduan Pemohon karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon, Termohon bersifat emosional dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak akhir tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon guru honor, dulu gajinya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekarang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Termohon sayang dan juga perhatian terhadap anaknya serta tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan akan memberikan akibat talak kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), mutah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Lalu Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa

Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil permohonannya dan hasil usaha damai dan mediasi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan hasil mediasi, Termohon tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon dan Termohon menerima akibat talak yang akan diberikan Pemohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon dengan mencocokkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi berhasil sebagian yaitu tentang hak asuh anak oleh Termohon sedangkan perceraianya tetap dipertahankan oleh Pemohon, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan mengajukan perubahan surat permohonan selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan perubahan lisan surat permohonan Pemohon tersebut, ternyata perubahan tersebut terjadi setelah kesepakatan Pemohon dan Termohon yang terjadi dalam mediasi, maka memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan dapat diterima, dan terhadap penambahan posita 3 dan petitum surat permohonan Pemohon akan Majelis Hakim pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak pertengahan tahun 2022 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon, Termohon bersifat emosional dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Pemohon dengan Termohon pisah

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal akhir tahun 2023 dan Termohon meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dan penyebab perselisihan dan pertengkaran (poin 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan dalil tambahan tentang nusyuz) dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 HIR. pengakuan yang disampaikan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, maka atas dasar itu alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dibuktikan, akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon beragama Islam, memenuhi syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah di *nazege/en* Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I dari pejabat yang berwenang (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), yang telah dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Adapun secara materil bukti surat tersebut relevan dengan dalil permohonan menerangkan Pemohon dengan Termohon dikaruniai satu orang anak Anak I lahir pada tanggal 28 September 2022, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Oleh karenanya terbukti selama menikah dikaruniai anak berumur 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa melalui kesimpulan Majelis Hakim mengingatkan kewajiban Pemohon untuk membayar mut`ah, Pemohon sanggup membayar nafkah iddah, mut`ah, dan nafkah anak sebagai beban akibat cerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Pemohon,

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon, serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan bukti surat dan saksi untuk menguatkan bantahannya

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Desember 2021 dan dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama Anak I lahir pada tanggal 28 September 2022;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak pertengahan tahun 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon, Termohon bersifat emosional dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak akhir tahun 2023, Termohon pergi dari kediaman bersama, dan tidak berhubungan sebagai suami istri;
4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon mengenai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu: "*Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap istri, menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan sebagian kewajiban sebagai suami istri, dan selama persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak dapat membina rumah tangga bersama Termohon dan tetap bercerai dengan Termohon meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Pemohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon, hal mana menandakan hati Pemohon telah pecah dan sulit untuk dapat disatukan kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

" **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ** "

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*..

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud surat ar-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan tidak

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

درؤ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.”;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai (bukti P.2), maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa penambahan permohonan Pemohon dengan hasil mediasi, upaya damai dan tambahan tersebut tidak memberatkan Termohon dan mengenai tambahan dan/atau perubahan petitum permohonan Pemohon (petitum angka 4) yaitu tentang hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Pemohon telah dikabulkan, dan di dalam laporan mediasi yang dibacakan dalam persidangan, isinya menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon hak asuh anak oleh Termohon, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penambahan permohonan Pemohon dengan hasil mediasi dan tambahan tersebut tidak memberatkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I lahir pada tanggal 28 September 2022, anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak itu sendiri baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa melalui mediasi Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh 1 (satu) orang anak oleh Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh 1 (satu) anak oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon (selaku ibu kandungngya), akan tetapi Termohon tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ibu kepada anak-anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak-anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *...”Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*;

Menimbang, bahwa mengenai kesimpulan tentang Pemohon bersedia nafkah iddah dan mut’ah, dan nafkah anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika perkawinan putus karena talak, maka seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan sebagai berikut:

1. Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qabla dukhul*;
2. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut hendaknya diberikan oleh suami (Pemohon) kepada istri (Termohon), dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah menyepakati dalam mediasi. Hal ini sebagai iktikad baik dari Pemohon untuk menceraikan Termohon secara baik (*ihsan*) sebagaimana terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 229:

لَطَّلُوْا مَّرَّتًا نِّقَاً مِّمَّا كُنْتُمْ تُؤْفُوْنَ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِ حَتَّىٰ ... ۲۲۹

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma’ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon telah menyanggupi dan disetujui Termohon untuk memberikan hak Termohon dan anak berupa: 1) nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2) mut’ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) biaya anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim memperhatikan kemampuan Pemohon disetujui oleh Termohon memutuskan sesuai kesimpulan tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah yang akan datang atau biaya hadhanah terhadap anak tersebut berlaku sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (sekurang-kurangnya berumur 21 tahun) sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak akan berubah setiap tahunnya sesuai dengan usia dan perkembangan tumbuh kembangnya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan penambahan sebesar 10% per tahun dari nominal nafkah anak yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2) mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), khusus biaya anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penambahan sebesar 10% per tahun dari nominal nafkah anak yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa cerai talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Pajak (PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I binti Arif Nurhidayatullah lahir pada tanggal 28 September 2022, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon dengan memberi akses kepada Pemohon untuk ikut mendidik anak tersebut selaku ayah kandungnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak dalam diktum 4 (empat) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Nazaruddin, M.H.I dan Dra. Hj. Asnita sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M. Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I

Pincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp345.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)